



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 44 /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN
2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN
2018 DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

13. Peraturan...

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018

sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 28/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 136/PP.02.3-BA/3313/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 16 April 2018 tentang Penetapan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018 DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang

merupakan...

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
diterapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 44 /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018 DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN
2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN
2018 DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU Karanganyar mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 ini sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
3. Agar Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi informasi yang berkaitan dengan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dan Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan;
2. Formulir;
3. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan;
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;
7. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Terpilih;
8. Ketentuan Lain.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 selanjutnya disebut Pilgub Jateng adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Karanganyar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
3. Pilgub Jateng dan Pilbup Karanganyar 2018 yang diselenggarakan secara bersamaan selanjutnya disebut Pemilihan Serentak 2018.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut KPU Karanganyar, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Karanganyar untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Karanganyar untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan serentak.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten

yang...

yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

15. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
17. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
18. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
19. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru coblos.
20. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Karanganyar.
21. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
22. Saksi Pasangan Calon, yang selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
23. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Karanganyar untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
24. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
25. Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi

dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

26. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu :

1. Langsung;
2. Umum;
3. Bebas;
4. Rahasia;
5. Jujur;
6. Adil;
7. Efektif;
8. Efisien;
9. Mandiri;
10. Kepastian hukum;
11. Tertib;
12. Kepentingan umum;
13. Keterbukaan;
14. Proporsionalitas;
15. Profesionalitas;
16. Akuntabilitas; dan
17. Aksesibilitas.

BAB II

PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. Tingkat Kecamatan; dan
 - b. Tingkat Kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. Tingkat Kecamatan; dan
 - b. Tingkat Kabupaten.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;
 - b. KPU Karanganyar melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten.
4. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
 - b. Model D1-KWK merupakan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi;
 - c. Model D2-KWK merupakan Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan;
 - d. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan;
 - e. Model DAA.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Kecamatan yang berukuran plano;
 - f. Model DA1.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap Desa atau Kelurahan di tingkat Kecamatan yang berukuran plano
 - g. Model DA-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;

h. Model...

- h. Model DB-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten;
- i. Model DA1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;
- j. Model DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten;
- e. Model DA2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;
- f. Model DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten;
- g. Model DA3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS;
- h. Model DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari tingkat Kecamatan;
- i. Model DA4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Karanganyar;
- j. Model DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten kepada KPU Provinsi;
- k. Model DA5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan;
- l. Model DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat Kabupaten;
- m. Model DA6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan;
- n. Model DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten;
- o. Model DA7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan;
- p. Model DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten.

BAB III

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan Kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima Kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS:
 - a. mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa/kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan Kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan Kotak suara;
 - c. meneruskan Kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
3. Dalam meneruskan Kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian Kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan Kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan Kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada KPU Karanganyar untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan mengunggah atau *upload* hasil pemindaian atau *scan* formulir tersebut ke dalam Situng untuk diumumkan pada laman KPU pada hari yang sama.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima Kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 2 huruf c.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dihadiri oleh :
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan Sekretariat PPS.
- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) paslon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh paslon atau tim kampanye paslon tingkat kabupaten; dan

- 7) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
 - g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - h. Dalam hal saksi dan/atau Panwas Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana pada angka 1 huruf e angka 2), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan.
 - i. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.
2. Pembagian Tugas
 - a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan.
 - b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK;
 - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK; dan
 - 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK untuk hasil penghitungan di TPS.
 - c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.
 3. Penyiapan Perlengkapan
 - a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) ruang untuk rapat;

- 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) Kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 4) 5 (lima) Kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng;
 - b) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar;
 - c) Daftar Pemilih dan Daftar Hadir TPS; dan
 - d) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C2-KWK, Model C1.Plano-KWK Pilgub Jateng;
 - e) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C2-KWK, Model C1.Plano-KWK Pilbup Karanganyar; dan
 - 5) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
- 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan Kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), terdiri dari:
- 1) Model DAA-KWK;
 - 2) Model DAA.Plano-KWK;
 - 3) Model DA-KWK;
 - 4) Model DA1-KWK;
 - 5) Model DA1.Plano-KWK;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model DA3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.
- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran II.
- f. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5) terdiri atas:
- 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;

2) sampul...

- 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok Kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah Kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat.
- g. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
- h. Segel sebagaimana dimaksud huruf f angka 3), digunakan dengan cara ditempel pada:
- 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) lubang gembok dan lubang Kotak suara yang berisi:
 - a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b) Daftar Pemilih;
 - c) Daftar Hadir Model C7-KWK; dan
 - d) Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK.
 - 3) lubang gembok Kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
 - 4) Sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
 - b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan

2). tata cara...

- 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. Anggota PPS dan Sekretariat membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- e. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - 1) 1 (satu) wilayah desa/kelurahan; dan
 - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di wilayah desa/kelurahan dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di wilayah kecamatan dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi pada huruf f dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- h. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam satu wilayah desa/kelurahan dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - 2) membuka Kotak suara tersegel;
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari Kotak suara;
 - 4) menempelkan formulir Model DAA.Plano-KWK pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram;
 - 6) PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
 - 7) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA.Plano-KWK;
 - 8) menyalin formulir DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan
 - 9) mengeluarkan...

- 9) mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh, Model C7-KWK dan Formulir Catatan Ketidakhadiran Pemilih masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan.
- j. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di wilayah kecamatan dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - 2) menempelkan formulir model DA1.Plano-KWK pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model DA1.Plano-KWK;
 - 5) menyalin formulir Model DA1.Plano-KWK ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
 - 7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh, Model C7-KWK per desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Karanganyar bersama-sama dengan Kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- k. Dalam hal Pemilihan serentak 2018, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng kemudian dilanjutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2018.
- l. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- m. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- n. PPK wajib menyerahkan salinan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:

- 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kecamatan.
- o. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 - p. PPK mengirim Salinan formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK, Model DA1-KWK kepada KPU Karanganyar untuk dilakukan pemindaian dan pengunggahan hasil pemindaian formulir tersebut ke dalam Situng pada hari yang sama.
 - q. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing Kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Karanganyar yang terdiri:
 - 1) Kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK;
 - 2) Kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS meliputi Model C1.Plano-KWK berhologram, Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2_KWK;
 - 3) Kotak suara Daftar Pemilih dan Daftar Hadir TPS meliputi Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan
 - 4) Seluruh Kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir Model C3-KWK, Model C5-KWK dan Model C6-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
 - r. Penyerahan Kotak suara dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
 - s. KPU Karanganyar membuat berita acara penerimaan Kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
 - t. KPU Karanganyar wajib menyimpan Kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
2. Penyelesaian Keberatan
 - a. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA.Plano-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.

- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DA2-KWK.
- e. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten.
- i. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
- j. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- l. Dokumentasi dapat berupa foto atau video

BAB V
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat
 - a. KPU Karanganyar melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima Kotak suara tersegel dari PPK.
 - b. KPU Karanganyar menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Karanganyar.
 - c. Penyusunan jadwal dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
 - d. Ketua KPU Karanganyar wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dihadiri oleh :
 - 1) Saksi
 - 2) Panwas Kabupaten; dan
 - 3) PPK.
 - f. Surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Karanganyar;
 - 4) masing-masing paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Paslon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten Karanganyar; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - h. Dalam hal Saksi dan/atau Panwas Kabupaten tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten tetap dilanjutkan.
2. Pembagian Tugas
- a. KPU Karanganyar dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
3. Penyiapan Perlengkapan
- a. KPU Karanganyar menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) Kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - 4) 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten untuk menyimpan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pilgub Jateng di tingkat Kabupaten;
 - 5) perlengkapan lainnya.
 - c. KPU Karanganyar menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan Kotak suara yang masih tersegel.
 - d. Formulir hasil rekapitulasi suara terdiri atas:
 - 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK;

3). Model...

- 3) Model DB2-KWK;
 - 4) Model DB3-KWK;
 - 5) Model DB4-KWK;
 - 6) Model DB5-KWK;
 - 7) Model DB6-KWK; dan
 - 8) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
- 1) sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel, sebanyak 4 (empat) lembar untuk Pilgub Jateng;
 - 4) segel, sejumlah Kotak suara rekapitulasi penghitungan suara dari PPK;
 - 5) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 6) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - 7) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 8) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 9) daftar hadir peserta rapat.
- f. Sampul dan segel hanya digunakan dalam Pilgub Jateng;
- g. Segel digunakan untuk menyegel Kotak suara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - a. Ketua dan Anggota KPU Karanganyar membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - b. Ketua KPU Karanganyar memberikan penjelasan mengenai :
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
 - c. KPU Karanganyar melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten;
 - 2) membuka Kotak suara tersegel;
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari Kotak suara;

4) meneliti...

- 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten Karanganyar.
 - e. Dalam hal Pemilihan serentak 2018, KPU Karanganyar terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng kemudian dilanjutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2018.
 - f. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Karanganyar dan Saksi yang hadir.
 - g. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Karanganyar dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Karanganyar dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - h. KPU Karanganyar menyerahkan salinan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kabupaten.
 - i. KPU Karanganyar menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2018.
 - j. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Karanganyar.
 - k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
 - l. KPU Karanganyar menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) hasil *scan* kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi :
 - 1) Formulir Model DB-KWK;

- 2) Formulir Model DB1-KWK; dan
 - 3) Keputusan KPU Karanganyar tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- m. KPU Karanganyar mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir model DB-KWK dan Model DB1-KWK di papan pengumuman dan/atau laman KPU Karanganyar atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- n. KPU Karanganyar menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara model DB-KWK dan Model DB1-KWK dan Keputusan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- o. KPU Karanganyar wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
- 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, serta Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - 2) seluruh Kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
- p. Dalam Pilgub Jateng, KPU Karanganyar wajib segera :
- 1) menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model DB-KWK, Model DB1-KWK, Model DB2 -KWK, dan Model DB7-KWK dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi menggunakan formulir Model DB4-KWK setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; dan
 - 2) menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi :
 - a) formulir Model DB-KWK; dan
 - b) formulir Model DB1-KWK.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Karanganyar apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten, KPU Karanganyar wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DA1-KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten dapat diterima, KPU Karanganyar seketika melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK.
- e. Ketua KPU Karanganyar dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan, KPU Karanganyar meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten yang hadir.
- g. KPU Karanganyar wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi, KPU Karanganyar mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk tindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi.
- i. KPU Karanganyar wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- j. KPU Karanganyar memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

1. Paslon terpilih adalah Paslon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Paslon, Paslon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Paslon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa/kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa/kelurahan masih sama, Paslon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Karanganyar menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Paslon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kabupaten.
7. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Paslon terpilih.
8. KPU Karanganyar menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno pada hari yang sama kepada :
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karanganyar;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon;
 - c. Paslon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Panwas Kabupaten.
9. Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Karanganyar.
10. Penetapan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Paslon terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Karanganyar mengumumkan penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di papan pengumuman dan laman KPU Karanganyar melalui Situng atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Karanganyar, KPU Provinsi dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/ atau
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Karanganyar atau KPU Provinsi yang bersangkutan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Karanganyar atau KPU Provinsi.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat Kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan

keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C-KWK dan formulir Model C1-KWK yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1.Plano-KWK, Model C-KWK dan/atau Model C1-KWK.

8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Karanganyar, KPU Karanganyar melakukan pengecekan formulir Model DA1.Plano-KWK dan/atau Model DA1-KWK.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan terbukti terdapat kekeliruan, KPU Karanganyar melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Karanganyar menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karanganyar.
2. Penyampaian berita acara dan keputusan tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan 1 (satu) hari setelah Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati atau Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengusulan pengesahan, KPU Karanganyar menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Karanganyar mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Paslon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Paslon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Karanganyar mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Paslon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Paslon.
6. KPU Karanganyar menetapkan Keputusan KPU Karanganyar tentang pedoman teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Karanganyar dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota Kabupaten.
2. Dalam melaksanakan rekapitulasi, PPK meminta persetujuan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menggunakan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang diserahkan kepada KPU Karanganyar dengan disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milik Saksi.
2. KPU Karanganyar dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Karanganyar dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018.
3. KPU Karanganyar dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten.
4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Karanganyar menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak 2018, PPK dan KPU Karanganyar dapat menggunakan Aplikasi Situng.
7. Perselisihan hasil Pemilihan Serentak 2018 diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
8. KPU Karanganyar dapat membuka Kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
9. Pembukaan Kotak suara dibuka dengan ketentuan :
 - a. berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan Kepolisian Resort Karanganyar dalam pelaksanaan pembukaan Kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - c. menggandakan...

- c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam Kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaaan Kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Karanganyar dan Panwas Kabupaten.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Karanganyar dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

BAB X
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2018 dan Penetapan Hasil Pilbup Karanganyar Tahun 2018.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragang Wibowo

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR

NOMOR 44 /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018 DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2018

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

NO	FORMULIR	NAMA
1.	MODEL D-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS.
2.	MODEL D1-KWK	Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
3.	MODEL D2-KWK	Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018
4.	MODEL DAA.Plano-KWK	Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018
5.	MODEL DAA-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
6.	MODEL DA-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

NO	FORMULIR	NAMA
7.	MODEL DA1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
8.	MODEL DA1.Plano-KWK	Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
9.	MODEL DA2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
10.	MODEL DA3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
11.	MODEL DA4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan.
12.	MODEL DA5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
13.	MODEL DA6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.
14.	MODEL DA7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
15.	MODEL DB-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

NO	FORMULIR	NAMA
16.	MODEL DB1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
17.	MODEL DB2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
18.	MODEL DB3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
19.	MODEL DB4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten.
20.	MODEL DB5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
21.	MODEL DB6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten.
22.	MODEL DB7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.



NO	FORMULIR	NAMA
23.	MODEL DB8-KWK	Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Pemungutan dan
Penghitungan Suara di tingkat TPS.

Karanganyar, Juni 2018

Yth. Ketua PPK.....

Di –

.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomors/d Nomor.....

Desa/Kelurahan* :

Kecamatan : Kabupaten : Karanganyar

Provinsi : Jawa Tengah

Jenis Dokumen yang diteruskan terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi :

No.	Formulir	Keterangan
1	Model C- KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2	Model C1.Planc-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan HasilPenghitungan PerolehanSuaradi TPS.
3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi : Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.
Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,

**YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN *).**.....

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

(.....)
Nama Lengkap

(.....)
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :
Formulir Model D-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS



**MODEL
D1-KWK**

**BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI**

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah
Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : Lembar

1. Meninggal dunia : Lembar
2. Pindah alamat : Lembar
3. Tidak dikenal : Lembar
4. Tidak dapat ditemui : Lembar
5. Lain-lain : Lembar

.....,

**YANG MENYERAHKAN,
KPPS**

**YANG MENERIMA,
PPS**

(.....)
Nama Lengkap

(.....)
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap;

- a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS dan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Karanganyar melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.



REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM
WILAYAH KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.

(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

MODEL D2-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6																
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN-LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	KETERANGAN	RINCIAN															
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN-LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL D2-KWK
 Halaman 3

NO	KETERANGAN	RINCIAN															
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN-LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.**

(diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK)

MODEL DAA.Plano-KWK
Halaman 1

KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **KARANGANYAR**
PROVINSI : **JAWA TENGAH**

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAH SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. RINCIAN PEREOLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAH SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DAA.Plano-KWK
 Halaman 3

NO	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAH SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.**
(diisi berdasarkan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK)

MODEL DAA-KWK
Halaman 1

KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **KARANGANYAR**
PROVINSI : **JAWA TENGAH**

NO.	URAIAN		RINCIAN																JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar DPT (Model A3-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih DPTb /KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb / pengguna KTP-el / Surat Keterangan	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN		RINCIAN																JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyanggang cacat	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Pemilih disabilitas/penyanggang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DAA-KWK
 Halaman 1.....

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih DPTb /KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb / pengguna KTP-el / Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT			JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DAA-KWK
Halaman 1

NO.		URAIAN		RINCIAN																
A.		DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1		DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar DPT (Model A3-KWK)		LK																		
		PR																		
		JML																		
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh (Model A4-KWK)		LK																		
		PR																		
		JML																		
3. Pemilih DPTb /KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)		LK																		
		PR																		
		JML																		
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)		LK																		
		PR																		
		JML																		
A.2		PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT		LK																		
		PR																		
		JML																		
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh		LK																		
		PR																		
		JML																		
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb / pengguna KTP-el / Surat Keterangan		LK																		
		PR																		
		JML																		
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)		LK																		
		PR																		
		JML																		

NO.		URAIAN		RINCIAN														
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat		LK															
			PR															
			JML															
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih		LK															
			PR															
			JML															

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN															
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan /atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E+F)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN															
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan /atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E+F)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KELURAHAN/DESA *) :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DAA-KWK
 Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan /atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E+F)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rakapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di :

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara PemilihanBupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara PemilihanBupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

- Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data :
- a. Dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK.
 - b. Dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan Model DA1.Plano-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

- Berita Acara ini disampaikan kepada :
- 1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPUKaranganyar;
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - 3. (.....) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
 - 4. 1 (satu) rangkap untuk di Kecamatan.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1
2.		Anggota	2
3.		Anggota	3
4.		Anggota	4
5.		Anggota	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi :	Nama Saksi :

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.**

(diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK)

MODEL DA1-KWK
Halaman 1

KECAMATAN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN																
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih DPTb /KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb / pengguna KTP-el / Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KECAMATAN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
Halaman 1

NO.	URAIAN			RINCIAN														
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Pemilih DPTb /KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb / pengguna KTP-el / Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN			RINCIAN														
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT			JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	DESA/KEL...	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KECAMATAN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN		RINCIAN															
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL... ****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	5. Pemilih DPTb /KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb / pengguna KTP-el / Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.			URAIAN			RINCIAN												
B.			DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT			JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyangkat cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyangkat cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: KARANGANYAR
: JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN															
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEJ.	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan /atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E+F)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh penilih karena rusak dan /atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E+F)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: KARANGANYAR
: JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
Halaman 2.....

NO.	URAIAN	RINCIAN															
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan /atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	DESA/ KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E+F)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.**

(diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK)

MODEL DA1.Plano-KWK
Halaman 1

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: KARANGANYAR
: JAWA TENGAH

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
		DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAH SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: KARANGANYAR
: JAWA TENGAH

MODEL DA1.Plano-KWK
Halaman 2

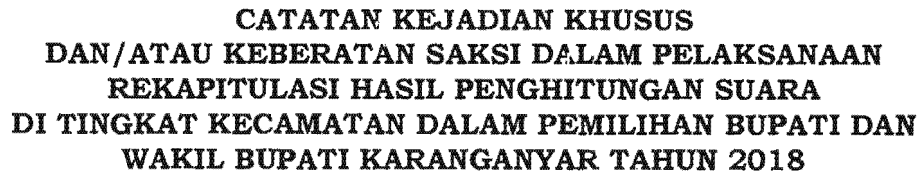
A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAH SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KECAMATAN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAH SAH																
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B+C)																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		



Kecamatan :
Kabupaten : KARANGANYAR
Provinsi : JAWA TENGAH

[illegible]

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA

Keterangan:

- jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar



MODEL
DA3-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu delapan belas, Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di Seluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten : Karanganyar

Provinsi : Jawa Tengah

Yaitu berupa :

Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi

No.	Formulir	Keterangan
1.	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2.	Model C1.Plano-KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi : Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian Berita Acara dibuat dan masing-masing ditandatangani oleh Anggota PPS dan Anggota PPK.

Yang Menyerahkan,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *).....)

Yang Menerima
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan.....)

Cap
PPK

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Juni 2018
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan.

Yth. Ketua KPU Kabupaten Karanganyar
di –
Karanganyar

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan di :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar Provinsi : Jawa Tengah
Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari:

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**) : Model DA-KWK Model DAA-KWK Model DAA.Plano-KWK Model DA1-KWK Model DA1.Plano-KWK Model DA2-KWK Model DA7-KWK
2	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara di TPS, meliputi**) : Model C-KWK <i>berhologram</i> Model C1.Plano-KWK <i>berhologram</i> Model C1-KWK <i>berhologram</i> Model C2-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi**) : Salinan DPT (Model A3-KWK) DPPh (Model A4-KWK) DPTb (Model A.Tb-KWK) Daftar hadir (Model C7-KWK) Dihimpun per-desa (kelurahan)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**) : Surat suara semua TPS Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....
YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....
YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN KARANGANYAR
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu
**) Contreng pada kotak yang disediakan (√)
Catatan :
1. 1 (satu) rangkap untuk PPK.
2. 1(satu) rangkap untuk KPU Kabupaten.



MODEL
DA5-KWK

TANDA TERIMA

PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

KECAMATAN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama	Saksi dari Pasangan Calon / Panwas Kecamatan	Tanda Tangan
1.		Nama Pasangan Calon	1.....
2.		Nama Pasangan Calon	2.....
3.		Panwas Kecamatan	3.....

.....
.....
Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

MODEL
DA6-KWK

Jl.

Telp.

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kecamatan

- Yth. 1. Ketua dan Anggota PPS Di
Wilayah Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon.....
3. Panitia Panwas Kecamatan
di –
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/ Alamat :
.....

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
 - b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat Kabupaten kepada PPK.
 - c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang.
 - d. Apabila Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.

.....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :
Ketua KPU Kabupaten Karanganyar



MODEL
DA7-KWK

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018

KECAMATAN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	NAMA	INSTANSI / LEMBAGA / ORGANISASI	TANDA TANGAN

Tanda Tangan
Ketua PPK

(.....)



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu delapan belas, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 bertempat di :

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panwas Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Karanganyar dalam formulir Model DA1-KWK, serta dituangkan dalam Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

- Berita Acara ini disampaikan kepada :
- 1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Provinsi;
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
 - 3. 2 (dua) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
 - 4. 1 (satu) rangkap untuk di KPU Karanganyar.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGAYAR

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1
2.		Anggota	2
3.		Anggota	3
4.		Anggota	4
5.		Anggota	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi :	Nama Saksi :

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.**
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih DPTb / KTP-el / Surat Keterangan (Model A.5-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb / pengguna KTP-el / Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CATAT	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN KARANGANYAR				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DB 1-KWK
Halaman 1

NO.	URAIAN			RINCIAN														
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih DPTb /KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb / pengguna KTP-el / Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih: (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN			RINCIAN														
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS / PENYANDANG CACAT			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyanggah cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN KARANGANYAR				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DB1-KWK
Halaman 1

NO.	URAIAN			RINCIAN														
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
A.1	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPH (Model A4-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih DPTb /KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb / pengguna KTP-el / Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN			RINCIAN														
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS / PENYANDANG CACAT			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat	LK																
		PR																
		JML																
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN KARANGANYAR				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KABUPATEN
PROVINSI

: KARANGANYAR
: JAWA TENGAH

MODEL DB1-KWK
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan /atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E+F)																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN KARANGANYAR				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KABUPATEN
PROVINSI

: KARANGANYAR
: JAWA TENGAH

MODEL DB1-KWK
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan /atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E+F)																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN KARANGANYAR				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

KABUPATEN
PROVINSI

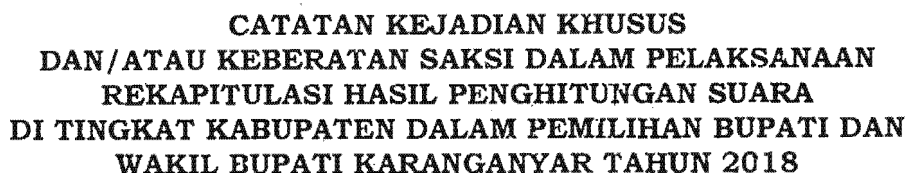
: KARANGANYAR
: JAWA TENGAH

MODEL DB1-KWK
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan /atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH																
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E+F)																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN KARANGANYAR				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama Saksi)		2. (Nama Saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		



Kabupaten : KARANGANYAR
Provinsi : JAWA TENGAH

This image shows a single page from a notebook or ledger. It features approximately 20 horizontal blue ruling lines spaced evenly down the page. The left edge of the page shows the binding of the book, which appears to be made of dark material. There are some faint, illegible markings at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The rest of the page is blank except for the ruling lines.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA

Keterangan:

- jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu delapan belas, KPU Kabupaten Karanganyar menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

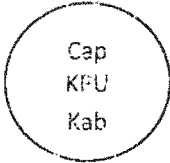
Yaitu berupa :
Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari:

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): Model DA-KWK Model DAA-KWK Model DAA.Plano-KWK Model DA1-KWK Model DA1.Plano-KWK Model DA2-KWK Model DA7-KWK
2	Kotak Suara Hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi : a. Model C-KWK <i>berhologram</i> c. Model C1.Plano-KWK <i>berhologram</i> b. Model C1-KWK <i>berhologram</i> d. Model C2-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi : a. Salinan DPT (Model A3-KWK) c. DPPh (Model A4-KWK) b. DPTb (Model A.Tb-KWK) d. Daftar hadir (Model C7-KWK) Dihimpun per-desa (kelurahan)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): a. Surat suara semua TPS b. Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN)

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN KARANGANYAR



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Contreng pada kotak yang disediakan (✓)



SURAT PENGANTAR

MODEL
DB4-KWK

Perihal : Penyampaian Berita Acara 2018
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suaradi tingkat Kabupaten

Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
di -

.....
Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten
di :

Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten terdiri dari:

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel
dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....
YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN KARANGANYAR

.....
YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI JAWA TENGAH

(.....)
(NAMA LENGKAP)

(.....)
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu



MODEL
DB5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2018

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Nama	Saksi dari Pasangan Calon / Panwas Kabupaten	Tanda Tangan
1.		Nama Pasangan Calon	1.....
2.		Nama Pasangan Calon	2.....
3.		Panwas Kabupaten	3.....

.....
Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kabupaten Karanganyar

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu



KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
Jl.

KPU KABUPATEN

MODEL
DB6-KWK

Telp.

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kabupaten

Yth. 1. Ketua PPK
Di Wilayah Kabupaten Karanganyar
2. Saksi Pasangan Calon.....
3. Panwas Kabupaten Karanganyar
di -
.....

KPU Kabupaten Karanganyar mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/ Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat Kabupaten kepada KPU Kabupaten Karanganyar.
- c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu
Tembusan :
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2018

KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	NAMA	INSTANSI / LEMBAGA / ORGANISASI	TANDA TANGAN

Tanda Tangan
Ketua KPU Kabupaten Karanganyar

(.....)



HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.

(diisi berdasarkan formulir Model D2-KWK)

MODEL DB8-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KABUPATEN : **KARANGANYAR**
PROVINSI : **JAWA TENGAH**

NO	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN-LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN KARANGANYAR				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KABUPATEN : KARANGANYAR
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DB8-KWK
Halaman 2

NO	KETERANGAN	RINCIAN															
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	JUMLAH PINDAHAN	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN-LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN KARANGANYAR				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
 KABUPATEN : KARANGANYAR
 PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DB8-KWK
 Halaman 3

NO	KETERANGAN	RINCIAN															
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	JUMLAH PINDAHAN	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	DESA /KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN-LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN KARANGANYAR				
1	2	3	4	5

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo